

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa dan konflik antarnegara merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari mengingat kompleksitas kepentingan dan interaksi dalam hubungan internasional. Perbedaan pandangan, kepentingan ekonomi, klaim wilayah, hingga pelanggaran perjanjian internasional seringkali menjadi pemicu terjadinya sengketa antarnegara. Situasi ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas kawasan bahkan mengancam perdamaian dunia jika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Manakala hal demikian terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.¹ Oleh karena itu, masyarakat internasional telah mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Pasal ini mengatur mengenai kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai melalui berbagai cara, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, melalui badan-badan atau pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri. Adapun penyelesaian yudisial yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada penyelesaian melalui badan-badan peradilan internasional, salah satunya *International Court of Justice*

¹ Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 1.

(ICJ) atau Mahkamah Internasional. ICJ adalah badan peradilan internasional yang dibentuk berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara. Pada Pasal 92 Piagam PBB disebutkan bahwa:

“The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.”

Pasal ini menyatakan bahwa ICJ adalah badan peradilan utama PBB yang bekerja berdasarkan suatu Statuta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. Dalam Statuta ICJ tersebut, dimuat dasar hukum operasional, struktur, serta ruang lingkup yurisdiksi Mahkamah. Lebih lanjut, aspek prosedural dari pelaksanaan yurisdiksi tersebut diatur di dalam *Rules of Court ICJ 1978*. Secara umum, yurisdiksi ICJ mencakup dua hal, yang pertama *Contentious Jurisdiction* atau yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa.² Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, mahkamah hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara antarnegara.³ Namun, pada prinsipnya penerimaan yurisdiksi ICJ tetap bersifat opsional, negara-negara harus sepakat untuk menyerahkan atau menyelesaikan sengketa tersebut ke ICJ melalui berbagai cara.

Terkait sengketa yang dapat diadili di ICJ, Pasal 36 ayat (1) telah menyatakan bahwa *“The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.”* Berdasarkan pasal tersebut, ICJ terbuka untuk setiap perkara yang diajukan negara

² Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 81.

³ *Article 34 paragraph 1 Statute of International Court of Justice 1945*

kepadanya dan juga terkait hal yang terdapat pada Piagam PBB atau perjanjian internasional atau konvensi lainnya. Kemudian, Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ memungkinkan Mahkamah untuk menangani sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara yang telah memberikan persetujuan sebelumnya melalui sebuah deklarasi. Yurisdiksi ini mencakup berbagai sengketa, termasuk interpretasi perjanjian, pertanyaan hukum internasional, fakta yang melanggar kewajiban internasional, atau sifat dan tingkat reparasi atas pelanggaran tersebut.⁴ Namun, yurisdiksi ini hanya berlaku jika kedua negara terkait telah menerima kompetensi ICJ secara eksplisit atau melalui prinsip resiprositas.

Selanjutnya, yurisdiksi ICJ yang kedua adalah kewenangan untuk memberikan nasihat hukum atau *Advisory Jurisdiction*. ICJ dapat memberikan pendapat yang bersifat nasehat pada suatu persoalan hukum atas permintaan dari badan apapun yang disahkan oleh atau sesuai dengan Piagam PBB.⁵ Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, yaitu hanya tersedia untuk 5 badan atau organ utama PBB, 15 badan khusus, dan 1 organisasi terkait.⁶ Berdasarkan kedua yurisdiksi tersebut ICJ memainkan peran krusial dalam sistem hukum internasional sebagai organ yudisial utama PBB untuk membantu organisasi tersebut memenuhi tujuannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law,

⁴ Article 36 paragraph (2) Statute of International Court of Justice 1945

⁵ Article 65 paragraph 1 Statute of International Court of Justice 1945

⁶ International Court of Justice, “Advisory Jurisdiction”, <https://www.icj-cij.org/> , diakses pada 3 April 2024 Pukul 03.26 WIB.

adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

Berdasarkan pasal ini, PBB memiliki tujuan untuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan cara pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. ICJ berperan penting dalam menegakkan tujuan tersebut, termasuk ketika berhadapan dengan isu hukum yang timbul dari suatu konflik bersenjata, seperti yang terjadi pada konflik bersenjata Israel dan Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik bersenjata yang masih terus terjadi hingga saat ini. Konflik yang memiliki sejarah panjang ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih belum menemukan kesepakatan perdamaian. Pada tanggal 7 Oktober 2023 konflik Israel dan Palestina kembali memanas setelah pasukan Hamas melakukan serangan udara dengan ribuan roket ke wilayah Israel dalam Operasi Badai Al-Aqsa. Serangan Hamas ini setidaknya telah menewaskan 1200 orang warga Israel dan 240 orang lainnya disandera.⁷ Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas, Israel pun memulai upaya untuk memulihkan sandera, melakukan kampanye pemboman udara terhadap militan Hamas di Gaza, memobilisasi ratusan ribu tentara cadangan, dan menempatkan kembali pasukan darat di dekat Gaza.⁸ Israel terus melakukan serangan balasan yang tidak hanya ditujukan kepada pasukan Hamas dan markasnya, namun juga ditujukan terhadap subjek sipil dan objek-objek sipil yang seharusnya dilindungi berdasarkan hukum internasional.

⁷ Britannica, “*Israel-Hamas War*”, <https://www.britannica.com/event/Israel-Hamas-War#ref364609>, dikunjungi pada tanggal 4 April 2024 Pukul 16.47 WIB.

⁸ Jim Zanotti, Jeremy M. Sharp, dan Christopher M. Blanchard, 2023, *Israel and Hamas October 2023 Conflict: Frequently Asked Questions (FAQs)*, Congressional Research Service, hlm. 1.

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), yaitu badan khusus PBB yang didirikan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina melaporkan berdasarkan Kementerian Kesehatan di Gaza pada 7 Januari 2024, setidaknya 23.084 warga Palestina telah terbunuh di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sekitar 70 persen dari mereka yang terbunuh dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak. Sebanyak 58.926 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Kemudian 1,9 juta orang (lebih dari 85 persen populasi) telah mengungsi di seluruh Jalur Gaza, dan beberapa di antaranya telah mengungsi beberapa kali untuk mencari tempat yang aman.⁹ Tindakan Israel tersebut menyebabkan tuduhan bahwa negara tersebut diduga telah melakukan tindakan genosida.

Situasi ini mendorong reaksi keras dari komunitas internasional, yang memuncak dengan diajukannya gugatan oleh Republik Afrika Selatan terhadap Negara Israel ke ICJ pada 29 Desember 2023 atas dugaan pelanggaran Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida atau *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*¹⁰ tahun 1948 di Jalur Gaza. Konvensi Genosida 1948 merupakan instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai respons terhadap kekejaman Holocaust selama Perang Dunia II. Konvensi ini secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida, yang didefinisikan sebagai tindakan yang

⁹ UNRWA, “UNRWA Situation Report #62 on the situation in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem”, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-62-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-Jerusalem>, dikunjungi pada 26 November 2024 Pukul 17.15 WIB.

¹⁰ Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948 untuk selanjutnya disebut sebagai Konvensi Genosida 1948.

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.¹¹ ICJ telah berulang kali menyatakan bahwa konvensi ini mewujudkan prinsip-prinsip yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Artinya, terlepas dari apakah negara-negara meratifikasi Konvensi Genosida atau tidak, mereka semua terikat secara hukum pada prinsip bahwa genosida adalah kejahatan yang dilarang berdasarkan hukum internasional. ICJ juga telah menyatakan bahwa pelarangan genosida merupakan norma yang harus ditaati dalam hukum internasional (*jus cogens*) dan oleh karena itu, tidak boleh ada penyimpangan terhadap hal tersebut.¹²

Terkait penyimpangan larangan genosida, Konvensi Genosida 1948 sendiri telah mengatur beberapa mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di bawah ketentuannya. Pada pasal VI Konvensi Genosida disebutkan bahwa:

“Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.”

Pada pasal tersebut diatur bahwa, negara di mana kejahatan genosida dilakukan memiliki kewajiban untuk mengadili pelaku melalui pengadilan domestik mereka. Ini mencerminkan prinsip kedaulatan negara dalam menjalankan hukum nasionalnya atas pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Apabila pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan, pelaku genosida dapat diadili oleh pengadilan pidana internasional yang yurisdiksinya telah diakui oleh negara-negara pihak.

¹¹ Article II Genocide Convention 1948

¹² United Nations Office on Genocide Prevention, “Definition”, <https://www.un.org>, dikunjungi pada 4 April Pukul 02.11 WIB.

Contohnya adalah pengadilan *ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), serta pengadilan permanen seperti *International Criminal Court* (ICC).

Mekanisme penegakan hukum selanjutnya adalah melalui organ-organ PBB. Hal ini diatur pada pasal VIII Konvensi Genosida, yang menyebutkan bahwa:

“Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article III.”

Pasal ini memberikan wewenang kepada negara-negara pihak untuk meminta organ-organ yang berwenang di PBB mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan menghentikan genosida, salah satunya Dewan Keamanan. Mekanisme penegakan hukum yang terakhir adalah melalui ICJ. Pada Pasal IX Konvensi Genosida disebutkan bahwa:

“Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.”

Pasal tersebut mengatur bahwa sengketa antara pihak-pihak yang berkontrak mengenai interpretasi, penerapan atau pemenuhan Konvensi, termasuk sengketa mengenai tanggung jawab suatu negara untuk genosida, harus diajukan ke ICJ atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal ini yang kemudian menjadi landasan hukum Afrika Selatan untuk membawa dugaan pelanggaran ketentuan-ketentuan pada Konvensi Genosida 1948 yang dilakukan oleh Israel ke ICJ. Afrika Selatan menegaskan bahwa

sengketa ini mencakup tanggung jawab negara atas genosida yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal IX. Hal ini diperkuat dengan Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ yang menegaskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas semua perkara yang para pihak serahkan kepadanya dan semua hal yang secara khusus diatur dalam Piagam PBB atau perjanjian dan konvensi yang berlaku. Afrika Selatan menjadikan Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ sebagai landasan yang memungkinkan negaranya untuk membawa kasus ini ke hadapan ICJ, di mana pasal ini menghubungkan ketentuan yurisdiksi ICJ secara umum dengan kewajiban spesifik yang diatur dalam Konvensi Genosida.

Selanjutnya Afrika Selatan mendasarkan permohonannya pada keikutsertaan negaranya dan negara Israel sebagai negara pihak pada Konvensi Genosida 1948. Sebagai negara pihak pada Konvensi tersebut, baik Afrika Selatan maupun Israel memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida baik yang dilakukan pada masa damai atau pun perang sebagaimana diatur dalam Pasal I Konvensi.¹³ Kewajiban ini bersifat *erga omnes*, yang berarti berlaku terhadap seluruh komunitas internasional, dan bersifat *erga omnes partes* di mana setiap negara pihak memiliki kepentingan hukum dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi oleh Konvensi dari tindakan genosida. Berdasarkan hal tersebut, Afrika Selatan menggunakan haknya di bawah Pasal IX Konvensi Genosida untuk menuntut tanggung jawab Israel atas pelanggaran terhadap kewajibannya di bawah Konvensi Genosida 1948.

¹³ Article I Genocide Convention 1948 “The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.”

Dalam permohonannya, Afrika Selatan menyatakan bahwa tindakan dan kelalaian Israel bersifat genosida karena dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian besar kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina, yang merupakan bagian dari kelompok Palestina di Jalur Gaza. Tindakan yang dimaksud termasuk membunuh warga Palestina di Gaza, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius, dan memberikan kondisi hidup yang diperkirakan akan menyebabkan kehancuran fisik bagi mereka. Semua tindakan tersebut disebabkan oleh Israel, yang telah gagal mencegah genosida dan melakukan genosida yang merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Genosida, termasuk kegagalan dalam mencegah genosida, atau menghukum hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida yang dilakukan oleh pejabat senior Israel dan pihak lain.¹⁴ Terkait tindakan Israel tersebut, Afrika Selatan meminta ICJ untuk mengadili dan menyatakan bahwa:¹⁵

1. Afrika Selatan dan Israel memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan Konvensi Genosida, khususnya terkait kelompok Palestina.
2. Bahwa negara Israel:
 - a) Israel telah dan terus melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Genosida
 - b) Israel harus segera menghentikan semua tindakan yang melanggar kewajiban tersebut, termasuk membunuh warga Palestina, menyebabkan kerugian fisik atau mental serius, menciptakan kondisi

¹⁴ Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, 29 December 2023, ICJ Reports 2023, para 1.

¹⁵ *Ibid.*, para. 71-72.

yang bertujuan menghancurkan kelompok Palestina secara fisik secara keseluruhan atau sebagian

- c) Israel harus memastikan bahwa pelaku genosida dihukum melalui pengadilan yang kompeten.
- d) Israel harus mengumpulkan dan menjaga bukti-bukti tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
- e) Israel harus melakukan reparasi untuk korban Palestina, termasuk memungkinkan pemulangan-pengungsi Palestina dengan aman, menghormati hak asasi mereka, melindungi mereka dari diskriminasi, membangun kembali infrastruktur yang hancur di Gaza
- f) Israel harus memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Genosida tidak akan terulang.

Bersamaan dengan permohonan tersebut, Afrika Selatan juga telah mengajukan permintaan untuk tindakan sementara (*provisional measures*) agar ICJ dapat bertindak cepat terkait kondisi di Jalur Gaza yang berisiko memburuk. Permintaan tersebut didasarkan pada Pasal 41 Statuta ICJ yang menyatakan bahwa ICJ memiliki wewenang untuk mengeluarkan tindakan sementara apabila dianggap keadaan mengharuskannya untuk melindungi hak masing-masing pihak.¹⁶ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi ICJ untuk mengeluarkan putusan sementara yang bersifat mendesak sebelum putusan akhir dikeluarkan dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*) terhadap hak-hak yang menjadi pokok sengketa. Tindakan sementara hanya dapat diberikan jika Mahkamah memiliki yurisdiksi *prima facie* atas kasus tersebut. Mahkamah juga harus

¹⁶ Article 41 Statute of International Court of Justice 1945

memepertimbangkan urgensi situasi, risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki, serta hubungan antara hak-hak yang hendak dilindungi dengan pokok sengketa dalam kasus tersebut.

Secara ringkas, permintaan tindakan sementara yang diajukan Afrika Selatan menuntut Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan mencegah siapapun di bawah kendalinya melanjutkan operasi tersebut. Israel diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina, menghentikan pengusiran paksa, dan memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air, bantuan kemanusiaan, serta perawatan medis. Israel juga harus menghentikan penghancuran wilayah Gaza, melindungi bukti-bukti terkait dugaan genosida, memberikan akses kepada tim pencari fakta internasional, serta melaporkan tindakan yang diambil dalam waktu satu minggu dan secara berkala sampai kasus ini diputuskan secara final oleh ICJ.¹⁷

Dilansir dari The Times of Israel, menanggapi permohonan serta permintaan tindakan sementara tersebut, Israel menyatakan “*with contempt the blood libel by South Africa in its application to the International Court of Justice (ICJ)*”. Negara Israel menolak fitnah yang diajukan Afrika Selatan dalam permohonannya ke ICJ. Pihaknya mengklaim bahwa tuntutan Afrika Selatan itu dirancang untuk menolak kemampuan Israel mempertahankan diri melawan ancaman teroris. Kementerian Luar Negeri Israel telah menyerukan kepada ICJ dan masyarakat internasional untuk menolak mentah-mentah

¹⁷ South Africa v. Israel, Application, *Op.cit.*, para. 144.

klaim tidak berdasar Afrika Selatan dan menyatakan akan membela diri di hadapan Mahkamah.¹⁸

Atas permohonan Afrika Selatan tersebut, pada tanggal 11 dan 12 Januari 2024, ICJ mengadakan sidang publik terkait permintaan tindakan sementara yang diajukan Afrika Selatan. Di mana agenda *public hearing* argumen Afrika Selatan diadakan pada 11 Januari dan Israel pada 12 Januari 2024. Pada sidang tersebut masing-masing pihak diminta untuk mempresentasikan argumen mereka.¹⁹ Setelah para hakim mempertimbangkan argumen kedua belah pihak pada musyawarah tertutup, pada tanggal 26 Januari 2024 ICJ mengeluarkan putusan mengenai perintah tindakan sementara dalam sebuah *Order*. Putusan tersebut memerintahkan israel untuk mencegah tindakan genosida, memastikan militernya tidak melakukan tindakan genosida, mencegah dan menghukum hasutan genosida, memungkinkan bantuan kemanusiaan, mencegah kehancuran bukti, serta melaporkan pelaksanaan putusan dalam waktu satu bulan.²⁰

Dalam putusan tersebut, ICJ telah menegaskan bahwa putusan sementara bersifat mengikat dan dengan demikian menimbulkan kewajiban hukum internasional bagi pihak mana pun yang menerima tindakan tersebut.²¹ Pada Pasal 94 ayat (1) Piagam PBB, dinyatakan bahwa “*Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the*

¹⁸ The Times of Israel, “‘Blood libel’: Israel slams South Africa for filing ICJ genocide motion over Gaza war”, <https://www.timesofisrael.com/blood-libel-israel-slams-south-africa-for-filing-icj-genocide-motion-over-gaza-war/>, dikunjungi pada 30 November 2024 Pukul 20.00 WIB.

¹⁹ ICTJ, “ICJ Slates Hearings in Gaza Genocide Case for January 11-12”, <https://www.ictj.org/latest-news/>, dikunjungi pada 15 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

²⁰ Nils Adler dan Alma Milisic, “ICJ updates: Court orders Israel to prevent acts of genocide in Gaza”, <https://www.aljazeera.com>, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 20.00 WIB.

²¹ Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Provisional Measures, Order of 26 January 2024, ICJ Reports 2024, para 83.

International Court of Justice in any case to which it is a party.” Berdasarkan pasal tersebut setiap anggota PBB wajib untuk mematuhi keputusan ICJ dalam kasus apapun yang sedang diikutinya. Oleh karena itu, terhadap putusan tindakan sementara yang dikeluarkan ICJ, Negara Israel wajib untuk mematuhinya.

Times of Israel melaporkan, pada 26 Februari 2024, Israel telah menyerahkan laporan ke ICJ yang merinci tindakan yang telah dan sedang diambilnya untuk mematuhi perintah ICJ pada bulan Januari. Laporan tersebut disusun oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri, dan tidak akan dirilis kepada pers atau masyarakat umum. Israel melaporkan dalam pengajuannya bahwa pihaknya sedang melaksanakan perintah tersebut, dan merinci langkah-langkah yang telah diambilnya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta tindakan yang diambil oleh pejabat hukum dan penegak hukum senior terhadap mereka yang mungkin telah membuat komentar yang menghasut genosida terhadap warga Palestina di Gaza, termasuk pejabat senior pemerintah.²² Meskipun Israel mengklaim telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan mencegah genosida, serangan militer di Gaza masih berlanjut dengan korban sipil yang terus bertambah.

Amnesty International, yaitu organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada hak asasi manusia melaporkan bahwa satu bulan setelah ICJ mengeluarkan perintah tindakan sementara pada 26 Januari 2024 untuk melindungi penduduk Gaza dari risiko genosida, Israel gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mematuhi perintah tersebut. Israel

²² Lazar Berman, “Israel reports to ICJ in The Hague on actions taken to comply with court orders on Gaza”, <https://www.timesofisrael.com/israel-reports-to-icj-on-actions-taken-to-comply-with-court-orders-on-gaza/>, dikunjungi pada 29 November 2024 Pukul 09.00 WIB.

terus mengabaikan kewajibannya sebagai negara pendudukan, termasuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang cukup dan melonggarkan blokade yang telah berlangsung selama 16 tahun.²³ Adapun terkait ketidakpatuhan pihak yang berperkara terhadap putusan ICJ, pada Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB disebutkan bahwa:

“If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkara gagal melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan putusan yang dijatuhkan Mahkamah, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan, yang apabila dianggap perlu, dapat memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang harus diambil guna melaksanakan putusan tersebut. Dalam pelaksanaannya, mekanisme ini sering kali menjadi tidak efektif karena adanya potensi veto dari anggota tetap Dewan Keamanan. Akibatnya, meskipun operasi militer Israel terus berlanjut dengan korban sipil yang bertambah dan krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Situasi ini menunjukkan kelemahan fundamental dalam sistem hukum internasional.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai yurisdiksi ICJ dan implementasi putusan yang dikeluarkan ICJ terkait kasus dalam skripsi dengan judul **“YURISDIKSI INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) MENGADILI GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP ISRAEL TAHUN 2023”**.

²³ Amnesty International, *“Israel defying ICJ ruling to prevent genocide by failing to allow adequate humanitarian aid to reach Gaza”*, <https://www.amnesty.org>, dikunjungi pada 22 Desember 2024 Pukul 01.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat melitimas skripsi ini adalah:

1. Bagaimana yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) mengadili gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel Tahun 2023?
2. Bagaimana Implementasi putusan *International Court of Justice* (ICJ) terkait gugatan Afrika Selatan terhadap Israel Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Untuk membahas dan menganalisis yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) mengadili gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel Tahun 2023
2. Untuk membahas dan menganalisis implementasi putusan *International Court of Justice* (ICJ) terkait gugatan Afrika Selatan terhadap Israel Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan pemikiran terhadap perkembangan kajian hukum internasional serta kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya dalam hal yurisdiksi ICJ dan implementasinya pada kasus pelanggaran Konvensi Genosida.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat penelitian ilmiah yang terarah.
- b. Bagi Universitas Andalas, Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka dan literatur bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya program khusus Hukum Internasional mengenai yurisdiksi ICJ dalam hukum internasional mengadili gugatan Afrika Selatan terhadap Israel pada tahun 2023 dan implementasinya terhadap putusan yang dikeluarkan ICJ.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, berguna agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi penulisan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh tetap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁴ Salah satu metode dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah dengan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵ Adapun komponen-komponen penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder seperti norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi ICJ dalam menyelesaikan sengketa internasional. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan, baik yang telah diputuskan oleh pengadilan maupun yang sedang dalam proses penyelesaian, guna menyoroti penerapan norma hukum, interpretasi oleh hakim, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel pada tahun 2023 terkait pelanggaran Konvensi Genosida 1948.

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, NTB, hlm. 29.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.²⁷

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁸ Jenis data tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945 (*Statute of the International Court of Justice 1945*)
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 (*United Nation Charter 1945*)
- 3) Peraturan Mahkamah Internasional tahun 1978 (*Rules of Court ICJ 1978*)
- 4) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948 (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum,

²⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 129.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Op.cit.*, hlm. 12

teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan antara lain *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.³⁰ Adapun bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. *Internet Researching*

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu proses sistematis untuk mengolah dan menafsirkan data non-numerik atau data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52

³⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 139-140.

dokumen, buku, dan lain-lain. Analisis kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang antara lain mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan berisi uraian tentang landasan teori dan konsep yang relevan dengan topik masalah yang diteliti. Bab ini mencakup tinjauan umum tentang yurisdiksi, *International Court of Justice* (ICJ), Konvensi Genosida 1948, dan Gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel Tahun 2023

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang berisikan kesimpulan, merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil keseluruhan penelitian

³¹ Bambang Sunggono, *Loc.cit.*